

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 18:46 WIB

Dewan Pengurus Pusat

Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 - 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 - 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

- 1) DPR RI JAWA BARAT I.
- 2) DPRD Bekasi Kota 2.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/DPP-

BAHU/MK.P/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.
- 2) DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum.
- 3) Dedi Ramanta., S.H.
- 4) Ucok Edison Marpaung, S.H.
- 5) Pangeran., S.H.
- 6) Ferdian Susanto, S.H., M.H.
- 7) Parulian Siregar, S.H. M.H.
- 8) DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.
- 9) Rahmat Taufit, S.H., M.H.
- 10) DR. Husni Thamrin., S.H., M.H.
- 11) Erwinsyah, S.H., LL.M.
- 12) Bayu Aditya Putra, S.H.
- 13) Aida Mardatillah, S.H., M.H.
- 14) Ardyan, S.H., M.H.
- 15) Ziki Osman, S.H.
- 16) T. Jessica Novia Hermanto, S.H.
- 17) Hanna Maria Manurung, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., nomor telepon/HP 0812 1889 6767 email: Regginaldosultan@gmail.com. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.....; Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi Jawa Barat** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi

- perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [**Vide Bukti P - 1**];
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima) **[Vide Bukti P-2, P-3]**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang

waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di **Provinsi Jawa Barat** adalah sebagai berikut :

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI JAWA BARAT I.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Golkar	366.052	365.570	472
2.	NasDem	121.629	122.123	494

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa terdapat perselisihan hasil perolehan suara partai Nasdem di Dapil Jawa Barat 1 untuk pemilihan Anggota DPR RI, dimana terdapat pengurangan suara Partai Nasdem sebesar 494 (empat ratus sembilan puluh empat) dan Penambahan suara Partai Golkar sebesar 472 (empat ratus tujuh puluh dua).
2. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) 1 dikarenakan penggelembungan (penambahan) suara Partai Golkar dan penurunan (pengurangan) suara Partai Nasdem yang terjadi pada rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2024 pada tingkat Kecamatan di beberapa PPK dalam wilayah Kota Bandung. Hal ini termuat dalam Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 001/ LP.AC/ ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/ 2024 tanggal 11 Maret 2024. (**Vide Bukti P-1/JB.1**)

3. Bahwa terbitnya Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 001/ LP.AC/ ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/ 2024 tanggal 11 Maret 2024 tersebut sebagai tindak lanjut dari laporan Pelapor an. Willhardy Ummaya yang bertindak sebagai saksi Partai NasDem sebagaimana surat mandat Nomor: 001/DPW-Nasdem/SM/III/2024 yang disampaikan pada rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 tingkat Jawa Barat hari ke-5 tanggal 10 Maret 2024 bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Terlapor dalam putusan tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Bandung.

4. Bahwa pada amar Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 001/ LP.AC/ ADM.PL/ BWSL.Prov/ 13.00/ III/2024 tanggal 11 Maret 2024, Memutuskan :

- 1) Menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Administrasi pemilu;
- 2) Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencermatan data yang termuat dalam C Hasil dan D Hasil yang ada dalam dalam Rekapitulasi (SIREKAP) KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran melalui acara cepeat yang dilaporkan Pelapor;
- 3) Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat pada hari Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung;

Akan tetapi, Putusan Bawaslu tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 tingkat Jawa Barat dengan alasan tidak ada lagi waktu untuk menindaklanjuti atau melaksanakan putusan tersebut. Selanjutnya pada saat rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 tingkat Nasional oleh KPU RI tanggal 19 Maret 2024, saksi dari Partai NasDem

kembali meminta agar KPU RI menindaklanjuti dan melaksanakan Putusan Bawaslu tersebut akan tetapi dikarenakan akan berakhirnya waktu Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 tingkat Nasional oleh KPU RI tanggal 19 Maret 2024 maka KPU RI dan Bawaslu RI menyepakati agar Partai Nasional Demokrat membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi RI dikarenakan tidak cukup lagi waktu untuk ditindaklanjuti oleh KPU RI. Dalam rapat pleno tersebut Hasyim Asy'ari selaku ketua KPU RI menyatakan "*KPU RI menyadari dalam perkara tersebut memang telah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung sebagaimana yang telah disebutkan dalam Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 001/ LP.AC/ ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/ 2024 tanggal 11 Maret 2024 tersebut dan KPU Provinsi Jawa Barat telah mencoba menindaklanjuti Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Tersebut dengan mencermati sebanyak 60 (enam puluh) TPS dengan hasil telah terjadi pengurangan suara Partai Nasdem sebanyak 463 (empat ratus enam puluh tiga) suara*". (rekaman Video **Vide Bukti P-2/JB.1**)

5. Bahwa apabila Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 001/ LP.AC/ ADM.PL/ BWSL.Prov/ 13.00/ III/ 2024 tanggal 11 Maret 2024 ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Barat atau KPU RI maka perolehan suar Partai Golkar akan mengalami pengurangan sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) sedangkan suara Partai Nasdem akan bertambah sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat). Mengenai hal tersebut telah dituangkan dalam lampiran Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/ LP.AC/ ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/ 2024 Hasil Pemeriksaan Terhadap Data Laporan Selisih Hasil C Hasil Dan D Hasil Kecamatan DPR Partai Golkar Kota Bandung dan Lampiran Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/ LP.AC/ ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/ 2024 Hasil

Pemeriksaan Terhadap Data Laporan Selisih Hasil C Hasil Dan D Hasil Kecamatan-DPR Partai Nasdem Kota Bandung.

Tabel 1. PENYANDINGAN LAMPIRAN PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP DATA LAPORAN SELISIH HASIL C HASIL DAN D HASIL KECAMATAN-DPR PARTAI GOLKAR KOTA BANDUNG DENGAN C HASIL DAN D HASIL KECAMATAN YANG DIMILIKI OLEH PEMOHON

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil Kec.	Selisih	Bukti
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ANDIR	MALEBER	1	45	49	+4	P-3/JB.1, P-4/JB.1
			2	48	49	+1	P-3/JB.1, P-5/JB.1
			3	16	37	+21	
			5	38	41	+3	P-3/JB.1, P-6/JB.1
			6	40	41	+1	P-3/JB.1, P-7/JB.1
			13	34	37	+3	P-3/JB.1, P-8/JB.1
			14	52	54	+2	P-3/JB.1, P-9/JB.1
			15	44	46	+2	P-3/JB.1, P-10/JB.1
			16	23	25	+2	P-3/JB.1, P-11/JB.1
			18	38	42	+4	
			22	43	45	+2	P-3/JB.1, P-12/JB.1
			23	38	34	-4	
			26	34	36	+2	P-3/JB.1, P-13/JB.1
			27	37	39	+2	P-3/JB.1, P-14/JB.1
			42	31	72	+41	
			45	56	58	+2	P-3/JB.1, P-15/JB.1
			48	55	56	+1	P-3/JB.1, P-16/JB.1
			51	33	34	+1	P-3/JB.1, P-17/JB.1
		53	14	16	+2	P-3/JB.1, P-18/JB.1	
		CIROYOM	2	46	49	+3	P-3/JB.1, P-19/JB.1
			6	23	25	+2	P-3/JB.1, P-20/JB.1
			13	34	38	+4	P-3/JB.1, P-21/JB.1
			21	44	46	+2	P-3/JB.1, P-22/JB.1
			30	25	27	+2	P-3/JB.1, P-23/JB.1
			33	17	23	+6	P-3/JB.1, P-24/JB.1
			34	13	23	+10	P-3/JB.1, P-25/JB.1
		45	38	39	+1	P-3/JB.1, P-26/JB.1	
		DUNGUS CARIANG	13	47	49	+2	P-3/JB.1, P-27/JB.1
			15	55	58	+3	P-3/JB.1, P-28/JB.1
			16	43	45	+2	P-3/JB.1, P-29/JB.1

2	SUKASARI	GEGERKALONG	3	30	33	+3	P-30/JB.1, P-31/JB.1
			5	51	53	+2	P-30/JB.1, P-32/JB.1
			9	39	41	+2	P-30/JB.1, P-33/JB.1
			10	36	39	+3	P-30/JB.1, P-34/JB.1
			23	33	35	+2	P-30/JB.1, P-35/JB.1
			26	36	38	+2	P-30/JB.1, P-36/JB.1
			27	44	47	+3	P-30/JB.1, P-37/JB.1
			33	27	29	+2	P-30/JB.1, P-38/JB.1
			35	47	49	+2	P-30/JB.1, P-39/JB.1
			42	48	51	+3	P-30/JB.1, P-40/JB.1
			48	57	59	+2	P-30/JB.1, P-41/JB.1
			55	36	39	+3	P-30/JB.1, P-42/JB.1
			63	59	61	+2	P-30/JB.1, P-43/JB.1
			68	48	50	+2	P-30/JB.1, P-44/JB.1
		ISOLA	1	30	32	+2	P-30/JB.1, P-45/JB.1
			2	22	25	+3	P-30/JB.1, P-46/JB.1
			3	61	63	+2	P-30/JB.1, P-47/JB.1
			5	35	37	+2	P-30/JB.1, P-48/JB.1
			9	40	42	+2	P-30/JB.1, P-49/JB.1
			13	25	29	+4	P-30/JB.1, P-50/JB.1
			15	81	83	+2	P-30/JB.1, P-51/JB.1
			16	47	50	+3	P-30/JB.1, P-52/JB.1
			22	36	40	+4	P-30/JB.1, P-53/JB.1
		36	47	49	+2	P-30/JB.1, P-54/JB.1	
		SARIJADI	4	35	37	+2	P-30/JB.1, P-55/JB.1
			7	46	48	+2	P-30/JB.1, P-56/JB.1
			8	59	61	+2	P-30/JB.1, P-57/JB.1
			10	41	42	+1	P-30/JB.1, P-58/JB.1
			12	40	42	+2	P-30/JB.1, P-59/JB.1
			26	58	62	+4	P-30/JB.1, P-60/JB.1
			28	41	45	+4	P-30/JB.1, P-61/JB.1
			29	39	41	+2	P-30/JB.1, P-62/JB.1
			33	28	31	+3	P-30/JB.1, P-63/JB.1
			34	56	58	+2	P-30/JB.1, P-64/JB.1
			36	54	55	+1	P-30/JB.1, P-65/JB.1
			41	48	49	+1	P-30/JB.1, P-66/JB.1
		49	29	40	+11	P-30/JB.1, P-67/JB.1	
		59	39	41	+2	P-30/JB.1, P-68/JB.1	
		SUKARASA	5	36	39	+3	P-30/JB.1, P-69/JB.1
			7	29	32	+3	P-30/JB.1, P-70/JB.1
			13	33	35	+2	P-30/JB.1, P-71/JB.1
			14	44	48	+4	P-30/JB.1, P-72/JB.1
			15	49	51	+2	P-30/JB.1, P-73/JB.1
			16	53	55	+2	P-30/JB.1, P-74/JB.1
			20	28	30	+2	P-30/JB.1, P-75/JB.1
		23	33	35	+2	P-30/JB.1, P-76/JB.1	

			25	34	36	+2	P-30/JB.1, P-77/JB.1			
			26	33	35	+2	P-30/JB.1, P-78/JB.1			
			27	65	67	+2	P-30/JB.1, P-79/JB.1			
			38	37	39	+2	P-30/JB.1, P-80/JB.1			
3	COBLONG	SADANG SERANG	15	50	52	+2	P-81/JB.1, P-82/JB.1			
			16	29	30	+1	P-81/JB.1, P-83/JB.1			
			20	61	64	+3	P-81/JB.1, P-84/JB.1			
			24	39	43	+4	P-81/JB.1, P-85/JB.1			
			25	45	49	+4	P-81/JB.1, P-86/JB.1			
			26	53	57	+4	P-81/JB.1, P-87/JB.1			
			29	37	42	+5	P-81/JB.1, P-88/JB.1			
			30	28	31	+3	P-81/JB.1, P-89/JB.1			
			32	36	38	+2	P-81/JB.1, P-90/JB.1			
			33	60	62	+2	P-81/JB.1, P-91/JB.1			
			34	46	50	+4	P-81/JB.1, P-92/JB.1			
			35	33	38	+5	P-81/JB.1, P-93/JB.1			
			36	44	47	+3	P-81/JB.1, P-94/JB.1			
			38	58	65	+7	P-81/JB.1, P-95/JB.1			
			39	36	39	+3	P-81/JB.1, P-96/JB.1			
					DAGO	31	79	81	+2	P-81/JB.1, P-97/JB.1
			4	CIDADAP	HEGARMANAH	49	45	47	+2	P-98/JB.1, P-99/JB.1
CIUMBULUIT	1	21			46	+25	P-98/JB.1, P-100/JB.1			
5	SUMUR BANDUNG	BABAKAN CIAMIS	16	36	88	+52	P-101/JB.1, P-102/JB.1			
6	MANDALAJATI	SINDANG JAYA	37	32	33	+1	P-103/JB.1, P-104/JB.1			
7	BANDUNG KULON	CIGONDEWAHKA LER	48	0	20	+20	P-105/JB.1, P-106/JB.1			
8	REGOL	CIGERELENG	24	33	76	+43				
			33	23	43	+20				
		BALONG GEDE	10	9	19	+10	P-107/JB.1, P-108/JB.1			
		CIATEUL	15	15	25	+10	P-107/JB.1, P-109/JB.1			
Jumlah Penambahan Suara Partai Golkar						+ 472				

Berdasarkan lampiran Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/ 2024 Hasil Pemeriksaan Terhadap Data Laporan Selisih Hasil C Hasil Dan D Hasil Kecamatan-DPR RI Partai Golkar Dapil Jabar 1 untuk wilayah Kota Bandung tersebut maka telah terjadi **Penggelembungan (Penambahan) suara Partai Golkar dari C Hasil Salinan ke D Hasil Kecamatan di 105 (seratus lima) TPS dalam wilayah Kota Bandung sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) suara.**

Selanjutnya pada Lampiran Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/2024 Hasil Pemeriksaan Terhadap Data Laporan Selisih Hasil C Hasil Dan D Hasil Kecamatan-

DPR Partai Nasdem Kota Bandung terdapat **Penurunan (Pengurangan suara Partai Nasdem)** di beberapa TPS di Kota Bandung berdasarkan penyandingan/pencermatan C hasil salinan dengan D hasil kecamatan yang dilakukan oleh Bawaslu Propinsi Jawa barat.

**Tabel 2. PENYANDINGAN LAMPIRAN PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT
NOMOR: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024
HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP DATA LAPORAN SELISIH HASIL C HASIL DAN D HASIL
KECAMATAN-DPR PARTAI NASDEM KOTA BANDUNG DENGAN C HASIL SALINAN DAN D HASIL
KECAMATAN YANG DIMILIKI OLEH PEMOHON**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil Kec.	Selisih	Bukti
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CIBEUNYING KIDUL	CIKUTRA	27	16	7	-9	P-110/JB.1, P-111/JB.1
			54	47	22	-25	P-110/JB.1, P-112/JB.1
		SUKAPADA	18	6	3	-3	P-110/JB.1, P-113/JB.1
2	BANDUNG WETAN	TAMANSARI	63	15	14	-1	P-123/JB.1, P-124/JB.1
3	CIBEUNYING KALER	CIHAUR GEULIS	41	14	11	-3	P-125/JB.1, P-126/JB.1
		NEGLASARI	4	12	6	-6	P-125/JB.1, P-126/JB.1
4	COBLONG	CIPAGANTI	8	31	26	-5	P-125/JB.1, P-126/JB.1
		DAGO	6	6	4	-2	P-125/JB.1, P-126/JB.1
5	SUMUR BANDUNG	MERDEKA	25	13	12	-1	P-125/JB.1, P-126/JB.1
6	BATUNUNGGAL	BINONG	48	9	4	-5	P-125/JB.1, P-126/JB.1
		CIBANGKONG	28	24	6	-18	P-125/JB.1, P-126/JB.1
			33	11	7	-4	P-125/JB.1, P-126/JB.1
		GUMURUH	28	13	11	-2	P-125/JB.1, P-126/JB.1
MALEER	23	26	15	-11	P-125/JB.1, P-126/JB.1		
7	LENGKONG	TURANGGA	32	14	11	-3	P-125/JB.1, P-126/JB.1
8	KIARACONDONG	BABAKAN SURABAYA	17	7	4	-3	P-125/JB.1, P-126/JB.1
			47	20	16	-4	P-125/JB.1, P-126/JB.1
		CICAHEUM	1	79	40	-39	P-125/JB.1, P-126/JB.1
			34	14	12	-2	P-125/JB.1, P-126/JB.1
		KEBONJAYANTI	37	20	8	-12	P-125/JB.1, P-126/JB.1
		SUKAPURA	38	8	6	-2	P-125/JB.1, P-126/JB.1
58	11		9	-2	P-125/JB.1, P-126/JB.1		
9	ANTAPANI	ANTAPANI KIDUL	17	24	23	-1	P-125/JB.1, P-126/JB.1
		ANTAPANI TENGAH	19	25	15	-10	P-125/JB.1, P-126/JB.1
10	MANDALAJATI	KARANG PAMULANG	10	75	39	-36	P-125/JB.1, P-126/JB.1
			38	23	22	-1	P-125/JB.1, P-126/JB.1
		JATIHANDAP	1	48	44	-4	P-125/JB.1, P-126/JB.1
			48	45	25	-20	P-125/JB.1, P-126/JB.1

			57	12	11	-1	P-125/JB.1, P-126/JB.1
			61	15	14	-1	P-125/JB.1, P-126/JB.1
11	ARCAMANIK	BINA HARAPAN	12	84	83	-1	P-125/JB.1, P-126/JB.1
		SUKAMISKIN	55	20	11	-9	P-125/JB.1, P-126/JB.1
			61	36	15	-21	P-125/JB.1, P-126/JB.1
			69	32	27	-5	P-125/JB.1, P-126/JB.1
12	UJUNG BERUNG	PASANGGRAHAN	6	19	10	-9	P-125/JB.1, P-126/JB.1
		PASIR ENDAH	4	21	20	-1	P-125/JB.1, P-126/JB.1
		PASIR JATI	17	29	15	-14	P-125/JB.1, P-126/JB.1
13	GEDEBAGE	RANCANUMPANG	3	89	82	-7	P-125/JB.1, P-126/JB.1
14	PANYILEUKAN	MEKARMULYA	18	26	21	-5	P-125/JB.1, P-126/JB.1
15	CINAMBO	CISARANTEN WETAN	9	23	13	-10	P-125/JB.1, P-126/JB.1
16	RANCASARI	CIPAMOKOLAN	62	22	20	-2	P-125/JB.1, P-126/JB.1
		DERWATI	16	8	7	-1	P-125/JB.1, P-126/JB.1
17	BUAH BATU	SEKEJATI	46	23	22	-1	P-125/JB.1, P-126/JB.1
		CIJAURA	61	7	4	-3	P-125/JB.1, P-126/JB.1
			70	34	18	-16	P-125/JB.1, P-126/JB.1
18	ASTANA ANYAR	NYENGSERET	19	14	8	-6	P-125/JB.1, P-126/JB.1
19	REGOL	ANCOL	21	16	6	-10	P-125/JB.1, P-126/JB.1
		CISEUREUH	34	18	8	-10	P-125/JB.1, P-126/JB.1
20	BOJONGLOA KALER	BABAKAN TAROGONG	3	7	4	-3	P-125/JB.1, P-126/JB.1
		JAMIKA	8	17	9	-8	P-125/JB.1, P-126/JB.1
		SUKA ASIH	24	69	36	-33	P-125/JB.1, P-126/JB.1
21	BOJONGLOA KIDUL	KEBON LEGA	35	12	11	-1	P-125/JB.1, P-126/JB.1
22	BANDUNG KULON	CIJERAH	6	13	12	-1	P-125/JB.1, P-126/JB.1
23	SUKASARI	GEGERKALONG	58	18	9	-9	P-125/JB.1, P-126/JB.1
		SARIJADI	24	17	9	-8	P-125/JB.1, P-126/JB.1
			49	12	11	-1	P-125/JB.1, P-126/JB.1
			74	57	30	-27	P-125/JB.1, P-126/JB.1
			78	24	14	-10	P-125/JB.1, P-126/JB.1
24	CICENDO	ARJUNA	20	51	25	-26	P-125/JB.1, P-126/JB.1
JUMLAH PENGURANGAN SUARA PARTAI Nasdem						- 494	

Berdasarkan tabel penyandingan antara C hasil Salinan D hasil Salinan kecamatan yang terdapat dalam Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 Hasil Pemeriksaan Terhadap Data Laporan Selisih Hasil C Hasil Dan D Hasil Kecamatan-Dpr Partai Nasdem Kota Bandung tersebut maka telah terjadi **Penurunan (Pengurangan) suara Paratai Nasdem sebanyak 494 (empat ratus Sembilan puluh empat).**

6. Bahwa dengan memperhatikan kedua tabel tersebut di atas maka dihasilkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan anggota DPR Dapil Jabar 1

adalah suara partai Nasdem sebanyak **122.123 (seratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tiga)** dan suara partai Golkar sebanyak **365.570 (tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh)**.

7. Bahwa terhadap Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/3ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/2024 KPU Provinsi Jawa Barat tersebut KPU Propinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan terhadap C Hasil dan D hasil Kecamatan DPR Partai Nasdem yang ada dalam Putusan tersebut. Hasil dari pencermatan tersebut adalah benar telah terjadi perbedaan antara C. hasil dan D. hasil Kecamatan DPR Partai Nasdem. Pencermatan tersebut dilakukan terhadap 60 TPS dari 105 TPS yang ada dalam Putusan Bawaslu tersebut. Hasil dari pencermatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat tersebut adalah telah ditemukannya **penurunan (pengurangan) suara Partai Nasdem sebanyak 463 (empat ratus enam puluh tiga) suara**. Akan tetapi, hasil dari pencermatan tersebut tidak dituangkan dalam D Hasil Provinsi Jawa Barat. (**Vide Bukti P-**)
8. Bahwa pada saat Pleno Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 tingkat Nasional oleh KPU RI tanggal 20 Maret 2024 saksi Partai Nasdem telah mengajukan keberatan agar KPU RI menindaklanjuti terkait point 2 Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ 3ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/2024 Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Maret 2024. Akan tetapi, ketua KPU RI (Pimpinan Rapat) hanya menyarankan agar keberatan tersebut dimuat dalam berita acara model D. kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KPU. Atas saran tersebut, saksi Partai Nasdem menuliskan dalam form model D. kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KPU sebagai berikut :
“menindaklanjuti menindaklanjuti terkait point 2 Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ 3ADM.PL/ BWSL.PROV/ 13.00/ III/2024 mengenai sanding data C Hasil dengan D hasil Kecamatan di 105 TPS agar dapat diproses lebih lanjut”. (Vide Bukti P-
9. Bahwa Pasal 15 huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan: “*Tugas KPU Provinsi: melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi*”.
Selanjutnya Pasal 14 huruf (j) menyatakan: “KPU berkewajiban:

Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu”.

10. Bahwa Termohon diduga telah sengaja telah melanggar Asas Jujur Adil sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menyatakan: “dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.” tidak lah jujur karena mengesahkan Model D –Hasil DPRD Kota Kecamatan Bekasi Utara tanggal 12 Maret 2023 dan Model D Hasil Kabko DPRD Kota Bekasi tertanggal 13 Maret 2023 dan adanya Perbedaan Hasil Kab/Kota dengan Model D-Hasil Kecamatan;

4.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI DAERAH PEMILIHAN BEKASI 2 .

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (SK KPU RI) Nomor 360 Tahun 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5.	NASDEM	12.558	14.224	-1.636
17.	PPP	14.206	13.952	+254

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di TPS 48, TPS 78 Kel. Harapan Baru, TPS 98 Kel. Harapan Jaya, TPS 43 Kel. Teluk Pucung, TPS 70, 268 Kel. Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, serta TPS 183 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi sebanyak 79 suara.

- a. Pengurangan suara Pemohon pada TPS 48 Kel. Harapan Baru yang sebelumnya tercatat di formulir Model C1- DPRD Kota Bekasi sebanyak 48 suara (Bukti P-9), namun tercatat di formulir Model D Hasil Kecamatan - DPRD Kota Bekasi sebanyak 11 suara (Bukti P-10), sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon pada TPS 48 Kel. Harapan Baru sebanyak 37 suara. (Bukti P.11);
- b. Pengurangan suara Pemohon pada TPS 78 Kel. Harapan Baru yang sebelumnya tercatat di formulir Model C1- DPRD Kota Bekasi sebanyak 14 suara (Bukti P-12), namun tercatat di formulir Model D Hasil Kecamatan - DPRD Kota Bekasi sebanyak 8 suara (Bukti P-13), sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon pada TPS 78 Kel. Harapan Baru sebanyak 6 suara (Bukti P.14)
- c. Pengurangan suara Pemohon pada TPS 98 Kel. Harapan Jaya yang sebelumnya tercatat di formulir Model C1- DPRD Kota Bekasi sebanyak 66 suara (Bukti P-15), namun tercatat di formulir Model D Hasil Kecamatan- DPRD Kota Bekasi sebanyak 35 suara (Bukti P-16), sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon pada TPS 98 Kel. Harapan Jaya sebanyak 31 suara; (Bukti P.17)
- d. Pengurangan suara Pemohon pada TPS 183 Kel. Pejuang yang sebelumnya tercatat di formulir Model C1- DPRD Kota Bekasi sebanyak 66 suara (Bukti P-18), namun tercatat di formulir Model D Hasil Kecamatan - DPRD Kota Bekasi sebanyak 4 suara (Bukti P-19), sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon pada TPS 183 Kel. Pejuang sebanyak 2 suara; (Bukti P.20)
- e. Pengurangan suara Pemohon pada TPS 43 Kel. Teluk Pucung yang sebelumnya tercatat di formulir Model C1- DPRD Kota Bekasi sebanyak 47 suara (Bukti P-21), namun tercatat di formulir Model D Hasil Kecamatan- DPRD Kota Bekasi sebanyak 46 suara (Bukti P-22), sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon pada TPS 43 Kel. Teluk Pucung sebanyak 1 suara; (Bukti P.23)
- f. Pengurangan suara Pemohon pada TPS 70 Kel. Kaliabang Tengah yang sebelumnya tercatat di formulir Model C1- DPRD Kota Bekasi sebanyak 6 suara (Bukti P-24), namun tercatat di formulir Model D Hasil Kecamatan- DPRD Kota Bekasi sebanyak 5 suara (Bukti P-25), sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon pada TPS 70 Kel. Kaliabang Tengah sebanyak 1 suara; (Bukti P.26)
- g. Pengurangan suara Pemohon pada TPS 268 Kel. Kaliabang Tengah yang sebelumnya tercatat di formulir Model C1- DPRD Kota Bekasi sebanyak 3 suara (Bukti P-27), namun tercatat di formulir Model D Hasil Kecamatan- DPRD Kota Bekasi sebanyak 2 suara (Bukti P-28), sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon pada TPS 268 Kel. Kaliabang Tengah sebanyak 1 (satu) suara. (Bukti P.29)

2. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 183, TPS 229 Kel. Harapan Jaya dan TPS 16 Kel. Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebanyak 132 suara.

- a. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 183 Kel. Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebanyak 105 suara. Penambahan suara tersebut disebabkan hasil rekapitulasi suara pada formulir Model C1-DPRD Kota Bekasi di TPS 183 Kel. Harapan Jaya perolehan suara PPP adalah 0 suara akan tetapi tercatat pada formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bekasi sebanyak 105 suara, sehingga terdapat penambahan 105 suara; (buktinya P.30)
 - b. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 229 Kel. Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebanyak 19 suara. Penambahan suara tersebut disebabkan hasil rekapitulasi suara pada formulir Model C1-DPRD Kota Bekasi di TPS 229 Kel. Harapan Jaya perolehan suara PPP adalah 0 suara akan tetapi tercatat pada formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bekasi sebanyak 19 suara, sehingga terdapat penambahan 19 suara; (bukti P.31);
 - c. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 45 Kel. Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebanyak 8 suara. Penambahan suara tersebut disebabkan hasil rekapitulasi suara pada formulir Model C1-DPRD Kota Bekasi di TPS 45 Kel. Marga Mulya perolehan suara PPP adalah 2 suara akan tetapi tercatat pada formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bekasi sebanyak 10 suara, sehingga terdapat penambahan 8 suara (buktinya P.32)
3. Bahwa terkait adanya penambahan dan pengurangan suara di atas, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kota Bekasi vide (Bukti P-33);
 4. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di atas, telah merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memperoleh kursi ke-10 (sepuluh) di Dapil Bekasi 2 untuk pengisian anggota DPRD Kota Bekasi;
 5. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana diuraikan di atas, telah sepatutnya Termohon menjadikan Pemohon sebagai Partai Politik yang memperoleh kursi ke-10 (sepuluh) di Dapil Bekasi 2 untuk pengisian Anggota DPRD Kota Bekasi;
 6. Bahwa dalam Proses Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil pada Kecamatan Bekasi Utara dan Medan Satria terutama dizolimi diduga dengan Sengaja atau karena kelalaian dilakukan secara bersama-sama Oleh Termohon beserta jajarannya sehingga berakibat penambahan suara Terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut karena terdapat kesengajaan penginputan data perolehan suara dari formulir (Model C-sil-DPRD Kota) ke formulir Model D-Hasil Kecamatan D-Hasil DPRD Kota di Kecamatan Bekasi Utara dan Medan Satria sehingga Pemohon merasa dirugikan dengan adanya (*Model D- Hasil Kecamatan DPRD Kota Bekasi Kecamatan Medan Satria dan Kecamatan Bekasi Utara; (bukti P.34)*
 7. Bahwa kejanggalan demi kejanggalan antara lain Pleno Rekapitulasi Hasil Korlap Pemohon di kelurahan teluk pucung

Kecamatan Bekasi Utara di sebaran TPS yang berjumlah 203 (dua ratus tiga) Pleno dibacakan terlalu cepat dan berdasarkan C-Hasil dan banyak peristiwa adanya Salinan Bahwa banyak saksi yang membawa Model C-Hasil Salinan DPRD Kota Bekasi untuk disandingkan perolehan keseluruhan suara Partai dan Caleg; (Bukti P.35)

8. Bahwa kejanggalan itu juga sudah dilakukan oleh Pemohon melalui saksi Parpol di Rekapitulasi Kecamatan Bekasi Utara dengan menuliskan di Model Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi KPU terutama di TPS 268 (kelurahan Kaliabang Tengah) (Bukti P.36) dan (bukti P.37)---hasil perhitungan ketidaksesuaian dalam c-hasil salinan dan c-plano yang dibuat oleh KPPS
9. Bahwa pada TPS 6 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara terjadi juga ketidaksesuaian antara kertas suara yang digunakan dengan jumlah kehadiran;(Bukti P.38)
10. Bahwa adanya penghentian penghitungan selama 2 (dua) hari oleh KPU Kota Bekasi berdasarkan Surat Nomor 237/PL.01/8/SD/3275/2024 tanggal 20 Februari 2024, Perihal Efektifitas Rekapitulasi Perolehan Suara di Pemilu 2024 pada tanggal 19-20 Februari 2024 menandakan pertanyaan penyelenggara pemilu khususnya KPU Kota Bekasi tidak siap terutama dalam permasalahan Sirekap dan segala anomali lainnya; (bukti P.39.P.40, P.41 P.42. P.43)---Media Kalua TV atau Youtube;
11. Bahwa di Kecamatan Medan Satria kejanggalan dalam melakukan Pleno Rekapitulasi tidak menggunakan dasar Model C-Hasil DPRD Kota Bekasi namun menggunakan Model C Hasil salinan TPS DPRD Kota Bekasi dengan menggunakan layar monitor; (Bukti P.44)
12. Bahwa waktu PPK Bekasi Utara mengambil C-Hasil tidak dalam dalam Kondisi tersegel dan di Pleno Rekapitulasi Hasil Kecamatan Bekasi Utara menggunakan dasar Model C-Hasil, namun layar monitor Sirekap Web dalam kondisi posisi merah masih tetap dilanjutkan dan tidak terpantau Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) (Keterangan saksi)
13. Bahwa adanya pembiaran Kotak Suara yang berisi Hasil Perhitungan suara tidak dalam kondisi Tersegel dan dibawa ketenda-tenda dekat Pleno Rekapitulasi oleh oknum Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Medan Satria pada TPS 74, 193 dan 78 dan adanya Dugaan pembiaran dan dengan tidak adanya Pengawasan aktif dari Pengawas Pemilu sesuai Tingkat Kecamatan menjadikan potensi dugaan pelanggaran pidana pemilu maupun penyalahgunaan kewenangan sebagai penyelenggara pemilu sehingga melaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi ;(Vide Bukti P.8)
14. Bahwa tindakan yang dilakukan Oknum PPK Bekasi Utara termasuk penyalagunaan wewenang Perangkat Pemilu Pemohon yang telah jelas melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 15 ayat (6) huruf a, Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf a serta Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2024 Administrasi Pemerintahan dan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 1 angka 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (PERBAWASLU RI) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Pasal 15

- (6) PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
- a. Membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c;

Pasal 17

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalagunakan wewenang
2. Larangan Penyalagunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a) larangan melampaui kewenangan

Pasal 18

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan atau tindakan dilakukan c, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 460

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 1

33. Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif

Sehingga telah benar dan nyata adanya pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh oknum PPK Bekasi Utara;

15. Bahwa seharusnya PPK hal mana selaku jajaran perangkat pemilu Termohon ditingkat kecamatan seharusnya berpedoman dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa:

(“PPK bertugas):

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
 - d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
13. Bahwa jajaran Termohon Cq KPU Kota Bekasi dan PPK Bekasi Utara dan PPK Medan Satria serta PPK Bekasi diduga telah sengaja melanggar Asas Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana: “dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.” tidak lah jujur karena mengesahkan Model D –Hasil DPRD Kota Kecamatan Bekasi Utara tanggal 12 Maret 2024 dan Model D-Hasil Kabko DPRD Kota Bekasi tertanggal 13 Maret 2024 dan adanya Perbedaan Hasil Kab/Kota dengan Model D-Hasil Kecamatan yang dididuga telah melanggar Pelanggaran Adminisratif Pemilu yakni procedure, tata cara dan mekanisme sebagaimana Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu; (Vide Bukti P.9-P.34)
14. Bahwa Termohon dalam hal jajaran KPU Kota Bekasi, PPK Medan Satria PPK Bekasi Utara diduga dengan sengaja melanggar kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU Kota berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara

- c. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;

Bahwa jajaran Termohon Cq KPU Kota Bekasi secara tidak adil dan tidak mengangap setara Peserta Pemilu yakni Pemohon dengan mengeluarkan Produk hukum yang cacat hukum dimana melegitimasi Model D-Hasil Kecamatan DPRD Kota untuk Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 269 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 dimana merugikan Pemohon dan Menguntungkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonan atau memohon agar Mahkamah memerintahkan penghitungan surat suara ulang di TPS-TPS terjadinya pengurangan Pemohon dan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
15. Bahwa dengan termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi (KPU Kota Bekasi) Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 yang cacat hukum sejak dari pleno berjenjang di Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria, melegitimasi D hasil Kota atau SK Penetapan KPU dan D hasil Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria yang cacat administrasi prosedur dan melanggar tata cara sehingga beralasan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi (KPU Kota Bekasi) Nomor 269 Tahun 2024 dapatlah dibatalkan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil Jawa Barat 1 untuk pengisian calon anggota DPR RI;

- b. Dapil Kota Bekasi 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Bekasi.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Kota, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT 1

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	138.013
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	215.807
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	161.710
4.	Partai Golongan Karya	365.570
5.	Partai NasDem	122.123
6.	Partai Buruh	15.195
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	20.644
8.	Partai Keadilan Sejahtera	360.248
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.699
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	12.797
11.	Partai Garda Republik Indonesia	3.297
12.	Partai Amanat Nasional	90.955
13.	Partai Bulan Bintang	4.738
14.	Partai Demokrat	131.385
15.	Partai Solidaritas Indonesia	87.738
16.	Partai Perindo	26.512
17.	Partai Persatuan Pembangunan	19.302
18.	Partai Ummat	8.779

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi Dapil 2 DPRD sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5.	NASDEM	12.558	14.224	-1.666
17.	PPP	14.206	13.952	+254

Atau,

Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan:

- a. Penghitungan surat suara ulang sebagian di boleh 100 boleh 200 TPS yang ada di 2 Dapil 2 Kota Bekasi untuk Kecamatan Bekasi Utara dan Medan Satria yakni antara lain **TPS 48, TPS 78 Kel. Harapan Baru, TPS 98 Harapan Jaya, TPS 43 Kel. Teluk Pucung, TPS 70, 268 Kel. Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, serta TPS 183 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan TPS 183, TPS 229 Kel. Harapan Jaya dan TPS 16 Kel. Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;**
 - b. Pemungutan suara ulang pada TPS Kelurahan Teluk Pucung....., Margamulya dan Harapan Baru untuk keanggotaan DPRD Kota Bekasi sejalan dengan Pasal 180 ayat 1 dan ayat 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 20 Maret 2024

Pemohon/Kuasa Hukum

DR. Ridwan Syaidi Tarigan SH.MH

Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H.